



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/07/2013**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian fisik yang dilakukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/SES/HK/02/2013, telah diusulkan penghapusan kendaraan bermotor yang tidak layak dipergunakan lagi karena sudah tua dan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor S-30/MK.6/WKN.07/KNL.01/2013 tanggal 1 Juli 2013 Perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian PPN/Bappenas, telah disetujui untuk menghapuskan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan kendaraan bermotor tersebut dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/Bappenas dengan cara pelelangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 8. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/SES/HK/02/2013 tentang Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

- PERTAMA : Menghapuskan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan penjualan secara lelang terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

**A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun